



PUTUSAN

Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Waris antara:

Penggugat, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, alamat RT 003 RW 002, Kelurahan Talia, Kec. Abeli, Kota Kendari, sebagai **Penggugat I** ;

Tergugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat RT 003 RW 002 Kelurahan Talia, Kec. Abeli, Kota Kendari, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mustadjab Asmon, S.H., dan Nastum, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan register Nomor 248/SK/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

M e l a w a n

Tergugat, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat RT 002 RW 001 Kelurahan Talia, Kec. Abeli Kota Kendari, sebagai Tergugat; dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Anselmus A.R. Masiku, S.H., Mansur, S.H., dan Sadam Husain, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2019,

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kendari, dengan
register Nomor 613/SK/2019 tanggal 9
Oktober 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
9 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,
dengan register perkara Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 19 Agustus
2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I. xxxxxxxxx adalah anak Kandung yang Sah dari
Perkawinan Alm. xxxxxxxxx dengan Almxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat II H. xxxxxxxxx adalah anak Kandung yang Sah dari
Perkawinan Almxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa dari Perkawinan Alm. Laode Taufik dengan Alm. Manisa telah
dikanunai 3 Orang anak, Masing-masing bernama : 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa Almarhumah Manisa Binti Laundu ketika meninggal Dunia ada
Meninggalkan Harta Berupa :
 - 1 Sebidang Tanah Perkebunan 54.263 M² adalah warisan dari orang
tuanya yang telah dikelola secara turun temurun.yang beralamat RT
002 RW.01 dikelurahan Talia Kecamatan Abeli kota Kendari.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Muhammad Dali
Selatan : Mahnur
Barat : Sanusi
Timur : Samsuddin

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



2. Sebidang Tanah Perkebunan 3526 M² adalah warisan dari orang tuanya yang telah dikelola secara turun temurun yang beralamat dikeluahkan Talia Kecamatan Abeli kota kendari. Jl. Gaya Baru RT 008 RW 04, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lani
Selatan : Samsuddin
Barat : LD. Dumu
Timur : Samsuddin .

3. Sebidang Tanah Perkebunan 3165 M² adalah warisan dari orang tuanya yang telah dikelola secara turun temurun yang beralamat jl.Teluk Talia RT.003 RW.002 dikelurahan Talia Kecamatan Abeli kota kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sakir
Selatan : Abd. Rabi
Barat : Sanusi
Timur : Kali Talia

Sekarang semua tanah perkebunan diatas dalam Penguasaan Tergugat, dengan dalil telah dihibakan dari Kakeknya La Undu;

5. Bahwa Setelah Meninggal Dunia Harta Peninggalan Almarhumah Manisa Binti La Undu sebagaimana disebut diatas, belum dibuatkan **Akta Waris**, karena Tergugat menganggap tanah tersebut adalah miliknya yang telah dihibakan kepada Tergugat..

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer.

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan orang tua/perawis;
- 3) Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhumah xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- 4) Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
- 5) Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah xxxxxxxxxxxx, menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- 6) Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dalam sidang telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat dan juga telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari atas nama Drs.H.Syamsul Bahri,M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 September 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena alasan-alasan yang diajukan Penggugat cenderung mengada-ada dan bahkan hanyalah imajinasi belaka;

Error In persona;

2. Bahwa identitas Tergugat yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan tidak benar atau tidak sesuai, Penggugat menyebutkan dalam

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



gugatannya Tergugat bernama Xxxxxx binti Taufik, sedangkan Tergugat bernama Xxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan nama Tergugat secara benar dapat menyebabkan gugatan Error In Persona, karena Tergugat tidak mengakui kalau bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena memang Tergugat tidak memiliki nama seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;

Legal Standing Para Penggugat

3. Bahwa identitas xxxxxxxxxxxxxxxx adalah identitas yang keliru, karena jika almarhumah Manisa tidak pernah menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang benar adalah almarhumah Manisa menikah dengan almarhum laki-laki xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan adanya perbedaan nama mengakibatkan para Penggugat tidak memiliki legal standing karena perbedaan nama pewaris dan ahli waris dapat meniadakan hubungan waris antara pewaris dengan ahli waris;
4. Bahwa ternyata obyek gugatan waris salah obyek, karena tiga bidang tanah yaitu : sebidang tanah perkebunan 54.263 m2, berlokasi di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara dengan Muhammad Dai, Selatan dengan Sykur, Barat dengan Sanusi dan Timur dengan Muh. Kamal, sebidang tanah perkebunan seluas 3526 m2, yang berlokasi di Jl. Gaya Baru RT.008 RW. 04, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara Muhammadong, Selatan La Ode Dumu, Barat La Ode Dumu, dan Timur Samsuddin, dan sebidang tanah perkebunan luas 3165 m2, berlokasi di Jl. Talia, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukan tanah waris dari orang tua para Penggugat dan Tergugat, tiga (3) bidang tanah adalah milik Tergugat yang diperoleh dari La Undu, yang merupakan kakek dari para Penggugat dan Tergugat, sehingga tanah yang dijadikan sengketa waris bukan merupakan harta waris, tetapi tanah milik Tergugat;

Kewenangan mengadili;

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



5. Bahwa karena tiga bidang tanah ternyata bukan milik para Penggugat tetapi milik Tergugat, maka seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai sengketa hak milik dan diajukan pada Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Kendari, bukan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kendari;

Uraian gugatan obscur libel;

6. Bahwa uraian gugatan para Penggugat obscur libel karena ternyata dalam gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang pembagian waris antara para Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa posita gugatan penggugat tidak bersesuaian dengan petitum Penggugat, para Penggugat tidak menguraikan tentang pembagian waris dan tidak membagi waris berdasarkan pembagian hukum waris, baik secara perdata maupun pembagian hukum waris Islam, tetapi dalam petitum para Penggugat tidak menerangkan tentang pembagian waris antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Bahwa Tergugat menyangkali dan menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tanggapan / alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi jawaban/tanggapan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama Manisa dan La Ode Tauruddin, suami Manisa tidak pernah memiliki nama Taufik, sehingga nama para Penggugat yang mencantumkan nama Taufik dibelakangnya mengakibatkan kaburnya identitas para Penggugat, hal ini juga dapat meniadakan hubungan waris antara para Penggugat dengan pewaris, apalagi para Penggugat mendalilkan untuk menetapkan ahli waris dari Manisa dan xxxxxxxxxxxx, padahal dalam dali gugatan identitas para Penggugat mengatakan bapak para Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxx, padahal nama sebenarnya adalah La Ode Tauruddin;

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



4. Bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan anak almarhumah Manisa yang menikah dengan almarhum La Ode Tauruddin, dimana Manisa melahirkan 4 orang anak yaitu :
 - Xxxxxx, lahir tanggal 4 September 1961 / Tergugat;
 - Almarhum Muhammad Taura, lahir tanggal 15 Maret 1963, dan meninggal pada bulan April 1964;
 - Xxxxxx, lahir tanggal 3 Maret 1965 / Penggugat;
 - Xxxxxx, lahir tanggal 4 Mei 1969 / Penggugat;
5. Bahwa untuk mengetahui silsilah keluarga para Penggugat dan Tergugat yaitu : Laki-laki La Undu menikah dengan perempuan Pia alias Ubbe, melahirkan perempuan Manisa, kemudian Manisa menikah dengan laki-laki La Ode Tauruddin, melahirkan Xxxxxx/ Tergugat, lahir tanggal 4 September 1961, almarhum Muhammad Taura, lahir tanggal 15 Maret 1963, dan meninggal pada bulan April 1964, Xxxxxx /Penggugat, lahir tanggal 3 Maret 1965 , Xxxxxx / Penggugat, lahir tanggal 4 Mei 1969 ;
6. Bahwa La Undu, sebelum menikah telah memiliki tiga (3) bidang tanah yaitu : sebidang tanah perkebunan 54.263 m2, berlokasi di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara Muhammad Dai, Selatan Syukur, Barat Sanusi dan Timur Muh. Kamal, sebidang tanah perkebunan seluas 3526 m2, yang berlokasi di Jl. Gaya Baru RT.008 RW. 04, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara Muhammadong, Selatan La Ode Dumu, Barat La Ode Dumu, dan Timur Samsuddin, dan sebidang tanah perkebunan luas 3165 m2, berlokasi di Jl. Talia, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara milik Sakir Mado, Timur tanah milik Muh. Ali, Selatan tanah milik Abd. Rabi, Selatan tanah milik Sanusi;
Selanjutnya istrinya Pia, juga memiliki tanah yang merupakan harta bawaan yaitu sebidang tanah kebun seluas 5994,39 m2 terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Anggolomelai, dan sebidang tanah kebun seluas 5534,12 m2 yang terletak di Kelurahan Anggolomelai;

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



7. Bahwa para Penggugat telah salah menentukan obyek tanah sebagai berikut :
tiga (3) bidang tanah yaitu : sebidang tanah perkebunan 54.263 m2, berlokasi di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara Muhammad Dai, Selatan Syukur, Barat Sanusi dan Timur Muh. Kamal, sebidang tanah perkebunan seluas 3526 m2, yang berlokasi di Jl. Gaya Baru RT.008 RW. 04, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara Muhamming, Selatan La Ode Dumu, Barat La Ode Dumu, dan Timur Samsuddin, dan sebidang tanah perkebunan luas 3165 m2, berlokasi di Jl. Talia, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas Utara milik Sakir Mado, Timur tanah milik Muh. Ali, Selatan tanah milik Abd. Rabi, Selatan tanah milik Sanusi, sebagai barang waris para penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta ternyata tiga bidang tanah yang dimintakan sebagai barang waris atau menjadi budel waris dalam perkara adalah bukan barang waris dari Manisa dan La Ode Tauruddin, tiga bidang tersebut diperoleh Tergugat melalui Hibah yang dilakukan La Undu, saat Manisa masih memiliki anak dua, yaitu Tergugat/ Xxxxxx dan almarhum Muhammad Taura, dan saat La Undu menghibahkan tanah tersebut terdapat bebera saksi;
9. Bahwa perolehan tanah secara hibah dari La Undu kepada Tergugat karena didasarkan bahwa tiga bidang tanah tersebut merupakan tanah harta bawaan La Undu dan bukan milik Manisa dan La Ode Tauruddin;
10. Bahwa ternyata berdasarkan fakta Manisa, telah mendapat tanah dari ibunya yaitu Pia, tanah tersebut merupakan tanah harta bawaan Pia, yang kemudian diwariskan kepada Manisa, tanah tersebut yaitu :
 - a. Sebidang tanah kebun seluas 5994,39 m2 terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas Utara tanah milik Nuddin, Timur tanah milik Supu, Selatan Jalan, Barat tanah milik Rasade;

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- b. Kemudian tanah kebun seluas 5534,12 m² yang terletak di Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas yaitu : Utara Jalan, Timur tanah milik Duneiya, Selatan tanah milik Najia, Barat tanah Rasade, dua bidang tanah ini kemudian oleh Manisa menghibahkan kepada Xxxxxx, dan sekitar tahun 2016, Xxxxxx mengalihkan tanah kepada Xxxxxx yaitu: tanah kebun seluas 5534,12 m² yang terletak di Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas yaitu : utara Jalan, Timur tanah Milik Duneiya, Selatan tanah milik Najia, Barat tanah milik Rasade, pada tahun 2015 Xxxxxx, menjual kepada Santun Bone, tanah kebun seluas 5994,39 m² yang terletak di Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas yaitu : Utara Jalan, Timur tanah milik Duneiya, Selatan tanah milik Najia, Barat tanah Rasade;
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1200 m² berlokasi di RT.02 RW.01, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas : utara jalan Lingkungan, Timur Jalan Lingkungan, Selatan Sanusi, Barat Saluran;
11. Bahwa fakta membuktikan ternyata para Penggugat telah mendapat warisan Manisa, sehingga para Penggugat telah mendapat hak warisnya, sedangkan Tergugat sebenarnya belum mendapat hak warisnya, walaupun Tergugat tidak mendapat hak waris di atas tanah yang menjadi milik Manisa, tetapi Tergugat tidak menuntut atas tanah tersebut;
12. Bahwa fakta lain yang membuktikan kalau tiga bidang tanag yang dijadikan sengketa waris dalam perkara ini, ternyata tanah seluas 3165 m² berlokasi di Jl. Talia RT. 003 RW. 002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, yang merupakan obyek sengketa waris, telah diminta oleh para Penggugat kepada Xxxxxx, sekitar tahun 2016 Tergugat telah menghibahkan tanah seluas 700 m² kepada Xxxxxx, kemudian saat ini di atas tanah seluas 3165 m², juga telah dihibahkan oleh Tergugat kepada Xxxxxx, seluas kurang lebih 700 m², dengan fakta ini maka

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



sudah terbukti ternyata untuk mendapat tanah harus dihibahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa perbuatan hukum hibah merupakan perbuatan hukum dari pemilik tanah untuk memberikan tanah secara sukarela kepada yang bukan pemilik tanah dan masih memiliki hubungan darah atau hubungan waris;
14. Bahwa sebenarnya tanah yang seharusnya menjadi sengketa waris dalam perkara a quo, karena merupakan tanah milik Manisa yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu tanah :
 - a. sebidang Kemudian tanah kebun seluas 5534,12 m² yang terletak di Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas yaitu : Utara Jalan, Timur tanah milik Duneiya, Selatan tanah milik Najia, Barat tanah Rasade;
 - b. tanah kebun seluas 5534,12 m² yang terletak di Kelurahan Anggolomelai, dengan batas-batas yaitu : utara Jalan, Timur tanah Milik Duneiya, Selatan tanah milik Najia, Barat tanah milik Rasade,
 - c. tanah seluas kurang lebih 1200 m² berlokasi di RT.02 RW.01, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas : utara jalan Lingkungan, Timur Jalan Lingkungan, Selatan Sanusi, Barat Saluran;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dimaksud dengan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Waris untuk keseluruhan;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Susider :

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 17 Oktober 2019, kemudian Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 oktober 2019 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx Nomor 7471060303650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari, tanggal 17 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 7471061402080082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 4 April 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Xxxxxx Nomor 0107634 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Neg 2 Kendari, tanggal 17 Mei 1984, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 3423/LCS/AK/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 12 Agustus 1993 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama Xxxxxx Nomor 057/08/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 7 Juli 1991 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.5.

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 7471061402080073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 28 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Muhammad Ding Nomor 001885 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Neg 1, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, tanggal 30 Mei 1983 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan distempel Pos, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ding Nomor 618/KCS/AK/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari, pada tanggal 17 Februari 12 Agustus 1988 setelah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ding Nomor 7471060405690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari, tanggal 17 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat keterangan pernah menikah atas Nama La Ode Taufik dan Manisa Nomor 145/477/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Talia, Kecamatan abeli, Kota Kendari, tanggal 28 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P .10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Manisa Nomor 4741/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Talia, Kecamatan abeli, Kota Kendari, tanggal 14 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan distempel Pos, diberi tanda P .11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama La ode Taufik, Nomor 4741/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Talia, Kecamatan abeli, Kota Kendari, pada tanggal 14 Agustus 2019 telah dicocokkan

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P 12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas Nama Xxxxxx, xxxxxx dan Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Talia, Kecamatan abeli, Kota Kendari, tanggal 12 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P. 13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BRI Unit Poasai, atas Nama Manisa, tanggal 30 September 2010 setelah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P. 14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BRI Unit Anduonohu, atas Nama Manisa, tanggal 29 September 2007 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P. 15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BRI Unit Poasia, atas Nama Manisa, pada tanggal 30 September 2012 tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pajak Bumi Nomor 021118 atas Nama Xxxxxx pada tanggal 28 Januari 2019 tidak dicocokkan dengan aslinya tapi diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pajak Bumi Nomor 021479 atas Nama Xxxxxx pada tanggal 28 Januari 2019 tidak dicocokkan dengan aslinya tapi diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pajak Bumi Nomor 0226570 atas Nama Xxxxxx pada tanggal 27 April 2015, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Tanah atas nama Manisan dan M.Ali, tanggal 5 April 2002, di ketahui oleh Kepala Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.20;

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxxx, luas 152 M2., di ketahui oleh Kepala Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, tanggal 28 Agustus 2013, tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, kemudian diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah atas nama Manisa dan Xxxxxx, pada tanggal 05 Agustus 2005, tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Taruddin Nomor 7324033112520008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Februari 2013, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P. 23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Ode Taruddin, Nomor 732408310504362 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 05 Juni 2004 tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi diakui Tergugat, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Silsilah Almarhum Manisa binti Laundu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari tanggal 07 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda P.25;

B. Saksi-saksi

1. Sanusi bin Jide, umur 77 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT/01 RW.02, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan juga kenal dengan kedua orang tua para pihak, karena sekampung dan bertetangga, Penggugat I bernama Xxxxxx, Penggugat II bernama Xxxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa kedua belah pihak bersaudara kandung, ayah para pihak bernama La Ode Taufik, biasa dipanggil La Ode Tau, atau La Ode Tauruddin, dan ibunya bernama Manisa;
- Bahwa para pihak bersaudara 4 (empat) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
- Bahwa kedua orang tua para pihak sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kedua orang tua kedua belah pihak meninggal dunia, seingat saksi La Ode Taufik, meninggal dunia di Soroako, karena sakit sedang ibu Penggugat bernama Manisa, meninggal dunia di Kendari, juga karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxxxx menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah Penggugat I yaitu Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua para pihak tidak memiliki harta bersama, namun Ibu kandungnya memperoleh harta warisan dari ayahnya bernama La Undu, dan juga dari ibunya bernama Pia;
- Bahwa La Undu dan Pia hanya memiliki satu anak yang bernama Manisa, adalah ibu kandung para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Manisa meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun namun yang saksi tahu pasti hanya 2 (dua) lokasi yaitu; pertama yang terletak di Kelurahan Talia, luas kurang lebih 5 (lima) Ha., dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Dali, Timur berbatasan dengan kebun Syamsuddin, Selatan dengan kebun milik Mansur dan Barat dengan kebun saksi (Sanusi);
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa dan jambui mente;

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
 - Bahwa saksi juga tahu tanah kebun warisan Manisa yang lain yaitu tanah kebun terletak di Jalan Teluk Talia, Rt.003/RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan luasan kurang lebih 1(satu) hektar, dengan batas-batas yaitu; sebelah Utara berbatasan tanah milik Sakir, Timur dengan Kali Talia, Selatan tanah milik Rabun dan Barat, tanah milik saksi (Sanusi);
 - Bahwa tanah tersebut berisi tanaman kayu jati, kelapa dan jambu mente;
 - Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui jika tanah objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat (Xxxxxx) karena sekarang tanah tersebut belum dibagi dan masih dimiliki secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh penggugat untuk memediasi kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hadir;
 - Bahwa setahu saksi tanah warisan Manisa tersebut di atas, selain berasal dari ayah kandung Manisa, juga setahu saksi juga ada dari ibu kandung Manisa yang bernama Pia, juga berupa tanah, namun sudah dijual;
2. Muhammad Dali bin Jide, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT/RW. 003/002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan juga kenal dengan kedua orang tua para pihak, karena

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



sekampung dan bertetangga, Penggugat I bernama Xxxxxx, Penggugat II bernama Xxxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxx;

- Bahwa kedua belah pihak bersaudara kandung, ayah para pihak bernama La Ode Taufik, biasa dipanggil La Ode Tau, saksi tidak tahu nama lain La Ode Taufik yaitu La Ode Tauruddin, dan ibu para pihak bernama Manisa;
- Bahwa para pihak bersaudara 4 (empat) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
- Bahwa setahu saksi La Ode Taufik memiliki istri 3 orang, dua orang di Soroako, Sulawesi Selatan;
- Bahwa sertahu saksi Manisa hanya satu kali menikah yaitu dengan La Ode Taufik;
- Bahwa kedua orang tua para pihak sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kedua orang tua kedua belah pihak meninggal dunia, seingat saksi La Ode Taufik, meninggal dunia di Soroako, karena sakit sedang ibu kandung Penggugat bernama Manisa, meninggal dunia di Kendari, juga karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxxxx menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah Penggugat I yaitu Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua para pihak tidak memiliki harta bersama, namun Ibu kandungnya memperoleh harta warisan dari ayahnya bernama La Undu, dan juga dari ibunya bernama Pia;
- Bahwa La Undu dan Pia hanya memiliki satu anak yang bernama Manisa, adalah ibu kandung para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Manisa meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun namun yang saksi tahu pasti hanya 2 (dua) lokasi yaitu; pertama yang terletak di Kelurahan Talia, luas kurang lebih 5 (lima) Ha., dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Dali, Timur berbatasan dengan kebun

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Syamsuddin, Selatan dengan kebun milik Mansur dan Barat dengan kebun saksi (Sanusi);

- Bahwa setahu saksi kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa dan jambui mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu tanah kebun warisan Manisa yang lain yaitu tanah kebun terletak di Jalan Teluk Talia, Rt.003/RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan luan kurang lebih 1(satu) hektar, dengan batas-batas yaitu; sebelah Utara berbatasan tanah milik Sakir, Timur dengan Kali Talia, Selatan tanah milik Rabun dan Barat, tanah milik saksi (Sanusi);
- Bahwa tanah tersebut berisi tanaman kayu jati, kelapa dan jambu mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui jika tanah objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat (Xxxxxx) karena sekarang tanah tersebut belum dibagi dan masih dimiliki secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Harire bin Singkulo, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT/RW. 001/002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan juga kenal dengan kedua orang tua para pihak, karena sekampung dan bertetangga, Penggugat I bernama Xxxxxx, Penggugat II bernama Xxxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxx;

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa kedua belah pihak bersaudara kandung, ayah para pihak bernama La Ode Taufik, di kampung biasa dipanggil La Ode Tau, dan ibu para pihak bernama Manisa;
- Bahwa La Ode Taufik dan Manisa dikaruniai anak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
- Bahwa kedua orang tua para pihak sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kedua orang tua kedua belah pihak meninggal dunia, seingat saksi La Ode Taufik, meninggal dunia di Soroako, karena sakit sedang ibu kandung Penggugat bernama Manisa, meninggal dunia di Kendari, juga karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxxxx menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah Penggugat I yaitu Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua para pihak tidak memiliki harta bersama, namun Ibu kandungnya memperoleh harta warisan dari ayahnya bernama La Undu, dan juga dari ibunya bernama Pia;
- Bahwa La Undu dan Pia hanya memiliki satu anak yang bernama Manisa, adalah ibu kandung para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Manisa meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yaitu; pertama yang terletak di Kelurahan Talia, luas kurang lebih 5 (lima) Ha., dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Dali, Timur berbatasan dengan kebun Syamsuddin, Selatan dengan kebun milik Mansur dan Barat dengan kebun saksi (Sanusi);
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa dan jambui mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa tanah kedua yaitu terletak di Jalan Gaya Baru RT.008/RW.004. Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas kurang lebih 1 (satu) Ha., dengan batas-batas yaitu sebelah

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Utara berbatasan dengan kebun milik Lani, Timur dengan tanah Samsuddin, Selatan dengan juga milik Samsuddin, dan Barat dengan La Ode Dumu;

- Bahwa kebun tersebut berisi kelapa, jambu mente dan kayu jati;
- Bahwa dulu kebun tersebut produktif sewaktu masih dikelola oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola tanah kebun tersebut, namun saksi mendengar dari orang lain tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut sejak Manisa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pia (nenek para pihak) memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi, dan saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi juga tahu tanah kebun warisan Manisa yang lain yaitu tanah kebun terletak di Jalan Teluk Talia, Rt.003/RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan luan kurang lebih setengah hektar, dengan batas-batas yaitu; sebelah Utara berbatasan tanah milik Sakir, Timur dengan Kali Talia, Selatan tanah milik Rabun dan Barat, tanah milik saksi (Sanusi);
- Bahwa tanah tersebut berisi tanaman kayu jati, kelapa dan jambu mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah tersebut adalah Xxxxxx, akan tetapi yang menguasai adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut setelah Manisa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat dan Tergugat selain tersebut di atas;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu jika objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat;
4. Jon bin Tayebu, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT/RW. 001/002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan juga kenal dengan kedua orang tua para pihak, karena sekampung dan bertetangga, Penggugat I bernama Xxxxxx, Penggugat II bernama Xxxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxx;
 - Bahwa kedua belah pihak bersaudara kandung, ayah para pihak bernama La Ode Taufik, di kampung biasa dipanggil La Ode Tau, dan ibu para pihak bernama Manisa;
 - Bahwa La Ode Taufik dan Manisa dikaruniai anak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
 - Bahwa kedua orang tua para pihak sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan kedua orang tua kedua belah pihak meninggal dunia, seingat saksi La Ode Taufik, meninggal dunia di Soroako, karena sakit sedang ibu kandung Penggugat bernama Manisa, meninggal dunia di Kendari, juga karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua para pihak tidak memiliki harta bersama, namun Ibu kandungnya memperoleh harta warisan dari ayahnya bernama La Undu, dan juga dari ibunya bernama Pia;
 - Bahwa La Undu dan Pia hanya memiliki satu anak yang bernama Manisa, adalah ibu kandung para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Manisa meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yaitu; pertama yang terletak di Kelurahan Talia, luas

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



kurang lebih 5 (lima) Ha., dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Dali, Timur berbatasan dengan kebun Syamsuddin, Selatan dengan kebun milik Mansur dan Barat dengan kebun milik Sanusi;

- Bahwa setahu saksi kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa dan jambu mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa tanah kedua yaitu terletak di Jalan Gaya Baru RT.008/RW.004. Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas kurang lebih 1 (satu) Ha., dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Lani, Timur dengan tanah Samsuddin, Selatan dengan juga milik Samsuddin, dan Barat dengan La Ode Dumu;
- Bahwa kebun tersebut berisi kelapa, jambu mente dan kayu jati;
- Bahwa dulu kebun tersebut produktif sewaktu masih dikelola oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola tanah kebun tersebut, namun saksi mendengar dari orang lain tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut sejak Manisa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pia (nenek para pihak) memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi, dan saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi juga tahu tanah kebun warisan Manisa yang lain yaitu tanah kebun terletak di Jalan Teluk Talia, Rt.003/RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan luas kurang lebih

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



setengah hektar, dengan batas-batas yaitu; sebelah Utara berbatasan tanah milik Sakir, Timur dengan Kali Talia, Selatan tanah milik Rabun dan Barat, tanah milik saksi (Sanusi);

- Bahwa tanah tersebut berisi tanaman kayu jati, kelapa dan jambu mente;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sewaktu dikelola oleh Manisa, masih produktif, namun sekarang saksi tidak tahu lagi dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah tersebut adalah Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak jika Tergugat menguasai tanah tersebut setelah Manisa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat dan Tergugat selain tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika objek sengketa telah dihibahkan kepada Tegugat karena tanah tersebut belum dibagi kepada ahli waris Manisa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor 590/251/2015 pada tanggal 17 Mei 2015 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor 590/252/2015 pada tanggal 17 Mei 2015 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor 590/253/2015 pada tanggal 17 Mei 2015 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.3.;

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



4. Fotokopi Peta Luas tanah 3.526,00 M2 atas nama Xxxxxx, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.4.;
5. Fotokopi Peta Luas tanah 3.165,00 M2 atas nama Xxxxxx, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.5.;
6. Fotokopi Peta Luas tanah 54.263,09 M2 atas nama Xxxxxx, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.6.;
7. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, atas nama Manisa, bermeterai cukup dan distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.7.;
8. Surat Perjanjian/Pernyataan atas nama Manisa, bermeterai cukup dan distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.8.;
9. Fotokopi Silsilah Keturunan La Undu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talia, pada tanggal 21 November 2019 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Manisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talia pada tanggal 18 Desember 1997 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.10.;
11. Fotokopi Kartu Rumah Tangga atas nama Manisa, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.11.;
12. Fotokopi Surat La Ode Taruddin pada tanggal 08 April 1988, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.12.;

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Xxxxxx, pada tanggal 6 April 2015, bermeterai cukup dan distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.13.;
14. Fotokopi Setoran Pajak Atas nama Manisa, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.14.;
15. Fotokopi Peta Luas tanah A 5.534,12 M2, B. 5.994,39 M2 Atas nama Muhammding dan, Muh. Ali, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.15.;
16. Fotokopi rincian kekurangan PBB. Atas nama Xxxxxx, tanggal 7 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.16.;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 468.3/18/DLR tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T. 17.;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pia, Nomor 145/472/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh lurah Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T. 18.;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Undu, Nomor 145/471/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh lurah Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.19.;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Manisa, Nomor 145/192/2019 tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh lurah Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bermeterai cukup

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.20.;

21. Fotokopi Buku Nikah atas Nama Xxxxxx, Nomor 56/197, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.21.;

22. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Manisa No. 04/1973 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T. 22.;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Hae, Nomor 7471061002080043 tanggal 7 Oktober 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.23.;

24. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 140/31/2019 tanggal 19 November 2019, atas nama La Ode Tauruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah Jati Mekar, Kecamatan Abeli, Kota kendari, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T. 24.;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Induk Kependudukan NIK atas nama La Hae, pada tanggal 21 Februari 2011 bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T. 25.;

26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Taura Nomor 145/473/2019 tanggal 23 Oktober 2019, bermeterai cukup dan distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.26.;

B. Saksi- saksi:

1. Ruhaiya binti Bakri, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di RT/RW. 001/002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa saksi kenal Tergugat dan para Penggugat, karena saksi kemanakan dari kedua belah pihak, saksi tinggal bersama mereka sejak saksi masih kecil dan dijadikan nanak angkat oleh orang tua para pihak;
- Bahwa hubungan Tergugat dan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Laode Tauruddin, biasa dipanggil Laode Tao, sedang ibu kandungnya bernama Manisa;
- Bahwa Laode Tao dan Manisa dikaruniai anak 4 (empat) orang, yaitu para pihak, dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia ketika masih kecil;
- Bahwa kedua orang tua para pihak telah meninggal dunia, ayah Tergugat dan para Penggugat meninggal dunia di Soroako, sedang ibunya meninggal di Kendari, di rumah Xxxxxx, karena sakit, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua para pihak tidak memperoleh harta bersama, hanya ibu kandung para pihak bernama Manisa memiliki harta warisan dari kedua orang tuanya yang bernama La Undu dan Pia;
- Bahwa Manisa tidak memiliki saudara kandung yang lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan orang tua para pihak sejak saksi masih kecil;
- Bahwa kedua orang tua Manisa sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Manisa meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun sebanyak 4 (empat) lokasi, 3 (tiga) lokasi dari La Undu, (ayah kandung Manisa) dan 1 (satu) lokasi dari Pia (ibu kandung Manisa);
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah kebun tersebut yaitu : pertama, terletak di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah Utara dengan Sakir Madong, Timur dengan Xxxxxx,
sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rabi, dan Barat dengan
kebun milik Sanusi;

- Bahwa kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa, jambu mente dan mangga;
- Bahwa saksi yang mengolah tanah kebun tersebut atas perintah Xxxxxx;
- Bahwa tanah kedua terletak di Kali Monggoloe, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan luas kurang lebih 3000 m2, dengan batas-batas ; sebelah Utara dengan kebun milik Adong, sebelah Timur dengan kebun Samsuddin, Selatan dengan kebun Muh.Dai, dan Barat dengan tanah kebun milik Ld. Dumu;
- Tanah kebun tersebut berisi sama dengan kebun pertama yaitu jambu mente dan kayu jati, dan saksi mengolah tanah tersebut atas perintah Xxxxxx / Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat (Xxxxxx) sejak Manisa (ibu kandung kedua belah pihak) meninggal dunia;
- Bahwa tanah ketiga terletak di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas kurang lebih 5000 m2., dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Muh.Dali, sebelah Timur dengan kebun milik Sukur, sebelah Selatan miliki Kamal dan sebelah Barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa tanah kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa, dan jambu mente, dan dikuasai Tergugat, Xxxxxx;
- Bahwa satu lokasi dari Pia (ibu kandung Manisa) yang terletak di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas kurang lebih 1 Ha., saksi tidak tahu batas-batasnya, dan dikuasai Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx, membangun rumah di atas tanah tersebut;

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi karena kakek para pihak bernama La Undu menghibahkan kepada Tergugat, Xxxxxx;
 - Bahwa tahun 1963, sekitar jam 12.00 siang, pada waktu itu Tergugat masih berumur 3 tahun, saksi mendengar sendiri La Undu, memberikan tanah tersebut kepada Tergugat dengan bahasa bugis yang artinya, bahwa tanah milik saya nanti menjadi milik Xxxxxx;
 - Bahwa pada waktu itu Muhammad Taura, sudah lahir;\
 - Bahwa selain saksi yang hadir, juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa pada waktu itu Xxxxxx dan Xxxxxx, belum lahir;
 - Bahwa setahu saksi Manisa selaku ibu kandung kedua belah pihak tidak keberatan atas pemberian tersebut;
 - Bahwa Manisa yang memberitahukan Tergugat jika tanah peninggalan La Undu telah diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa setelah para Penggugat lahir dan dewasa, setahu saksi Manisa, ibu kandung kedua belah pihak tidak pernah memberitahukan kepada para Penggugat jika tanah objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa hubungan kedua belah pihak dahulu baik-baik saja, namun sekarang kurang baik sejak bulan Juni 2019, karena Penggugat ingin menjual tanah yang dianggap warisan, namun Tergugat tidak mau menjual tanah warisan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari orang lain, bukan dari para pihak;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika ada tokoh masyarakat yang telah berupaya untuk medamaikan Tergugat dengan para Penggugat;
 - Bahwa yang membayar pajak objek sengketa adalah Tergugat;
2. Wa Ode Angani binti La Ode Ntaapi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sawerigading, RT./RW. 02/02, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Katobu, Kabupaten Muna, saksi tersebut tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi saudara kandung ayah dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung para pihak bernama La Ode Taufik, terkadang dipanggil La Ode Tao, ibunya bernama Manisa;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama La Ode Tao dan Manisa, ketika saksi masih berumur 12 tahun, namun tidak menetap hanya dating silaturahmi, terkadang tinggal selama 10 hari sampai 1 bulan;
- Bahwa pada waktu itu, Tergugat sudah berumur 10 tahun sedang para Penggugat belum lahir;
- Bahwa saksi sering datang di rumah Tergugat di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tahu, harta Manisa, berupa tanah yang terletak di Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik kakek Tergugat dan Penggugat bernama La Undu;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik La Undu, karena saksi diberitahukan oleh La Ode Tao, dan saksi biasa datang di lokasi tersebut;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Tergugat, karena ketika saksi berumur 12 tahun, La Undu pernah mengatakan tanah miliknya diberikan kepada Tergugat sebagai cucu pertama dan saksi mendengar ucapan La Undu tersebut 2 kali;
- Bahwa para Penggugat belum lahir ketika La Undu mengucapkan kata-kata pemberian tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Manisa pernah mengatakan kepada para Penggugat, jangan mengganggu tanah itu karena tanah itu milik Xxxxxx, kalau perlu tanah minta sama Xxxxxx;

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa Manisa meninggal dunia di rumah Xxxxxx;
- 3. Najia bin La Ogo, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Moramo, Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi sepupu dua kali;
 - Bahwa hubungan para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung, anak dari La Ode Tauruddin dan Manisa;
 - Bahwa La Ode Tauruddin terkadang dipanggil dengan La ode Tao;
 - Bahwa setahu saksi La Ode Turuddin dan Manisa dikaruniai anak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi La Ode Tao dan Manisa tidak memiliki harta bersama, hanya Manisa yang memiliki tanah warisan dari kedua orang tuanya;
 - Bahwa tanah warisan Manisa sebanyak 4 (empat) tempat yang terletak di Kelurahan Talia dan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
 - Bahwa tanah yang pertama luas kurang lebih 5 Ha., terletak di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan tanah Muh. Dali, sebelah Timur dengan tanah Sukur, sebelah Selatan dengan Muh. Dali, dan sebelah Barat dengan tanah Sanusi;
 - Bahwa tanah tersebut berisi kayu jati, kelapa, jambu mente dan mangga;
 - Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah saksi atas perintah Xxxxxx;
 - Bahwa lokasi tanah kebun kedua terletak di Jalan Gaya Baru, Kali Monggoleo, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



sebelah Utara dengan Sakir Madong, Timur dengan Xxxxxx, sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rabi, dan Barat dengan kebun milik Sanusi;

- Bahwa kebun tersebut berisi kayu jati, kelapa, jambu mente dan mangga;
- Bahwa saksi yang mengolah tanah kebun tersebut atas perintah Xxxxxx;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat sejak ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang ketiga yaitu terletak di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, luas saksi tidak tahu dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Muh. Dali, sebelah Timur dengan tanah Sukur, sebelah Selatan dengan tanah Kamal dan sebelah Barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa tanah tersebut berisi pohon kelapa, jambu mente dan kayu jati, dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah objek keempat luas kurang lebih 1 (satu) Ha., di Anggolomelai, saksi tidak tahu batas-batasnya, dikuasai oleh Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa diberikan kepada xxxxxx sewaktu Xxxxxx masih kecil, sedang Xxxxxx dan Xxxxxx belum lahir, dan setelah penggugat lahir La Undu sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Xxxxxx, sekarang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena pemberian kakeknya bernama La Undu kepada cucunya yang waktu itu Tergugat masih kecil, saksi mendengar dari La Undu dan mengatakan kepada Manisa dan La Ode Tao, bahwa tanah miliknya 3 bidang diberikan kepada Xxxxxx (Tergugat);

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa ketika La Undu memberikan tanah kepada Tergugat (Xxxxxx), Manisa memiliki 2 (dua) orang anak, para Penggugat belum lahir;
 - Bahwa sebelum Manisa meninggal dunia, Manisa pernah memberikan amanah kepada saksi karena saksi dituakan dari kedua belah pihak katanya lihat-lihat adikmu;
 - Bahwa Manisa juga memberikan amanah kepada Tergugat, kalau adik-adiknya minta tanah, minta sama Xxxxxx;
 - Bahwa Manisa mengulangi kata-kata tersebut 2 kali;
 - Bahwa setelah Para Penggugat lahir saksi tidak pernah mendengar lagi Manisa mengucapkan kata-kata tersebut;
 - Bahwa hubungan kedua belah pihak setahu saksi dahulu baik, namun sejak tahun 2019 tidak baik lagi karena Para Penggugat akan menjual tanah objek sengketa namun Tergugat tidak mau ;
4. Abd. Hamid, S., bin Sukadang, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Jalan Cek Dam RT./RW.005/003, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak sekitar tahun 2009, ketika saksi jadi Lurah di Talia, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak bersaudara kandung, dan saksi kenal ayah kedua belah pihak bernama La Ode Taufik, dan ibunya bernama Manisa;
 - Bahwa La Ode Taufik biasa dipanggil La Ode Tao;
 - Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
 - Bahwa saksi tahu tanah warisan Tergugat dari kakeknya, saksi tahu tahu dari ibu kandung kedua belah pihak;
 - Bahwa pada tahun 1993, saat itu saksi datang ke rumah Tergugat dengan menawarkan tanah untuk dibeli, namun Manisa ibu

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



kandung para Pihak, mengatakan kepada Xxxxxx, Tergugat, untuk apa kamu beli tanah, sementara kamu sudah mempunyai tanah warisan dari kakekmu sebanyak 3 (tiga) tempat, tetapi kalau suami kamu yang mau beli tidak apa-apa;

- Bahwa kemudian pada tahun 2009, saksi kembali datang di rumah Tergugat dan bertemu dengan Manisa, untuk membeli pohon kelapa, namun Manisa mengatakan hubungi Xxxxxx, karena tanah tersebut sudah diberikan kepada Xxxxxx;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi lama bekerja di kelurahan Talia, sebagai sekeretaris Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah objek sengketa;

Bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi objek sengketa, Majelis Hakim karena Jabatannya telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 yang hasilnya sebagai berikut :

1. Objek pertama luas 47.400 meter persegi, terletak di RT.002 RW.01, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Muhammad Dali
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Samsuddin;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Mahnur;
 - Sebelah barat dengan tanah milik Sanusi
2. Objek kedua luas 6.891 meter persegi, terletak di Jalan Gaya baru RT.008/RW.04, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Lani;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Samsuddin;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Samsuddin;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik La Ode Dumu;

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



3. Objek ketiga luas 3.365 meter persegi., terletak di jalan Teluk Talia RT.003 RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sakir;
- Sebelah Timur dengan Kali Talia;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rabi;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanusi;

Bahwa jumlah keseluruhan objek sengketa 3 (tiga) lokasi tersebut di atas adalah $47400 + 9891 + 3365 = 60.656$ meter persegi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 5 Februari 2020 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 September 2019, mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai saudara kandung, maka antara para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau persona standi in iudicio;

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi, dan oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 /1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 160 R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg., jo Pasal 114 dan Pasal 132 Rv, pengajuan eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alasan-alasan yang diajukan cenderung mengada-ada dan bahkan terkesan imajinasi Penggugat belaka;

Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan bahwa alasan-alasan Tergugat untuk menghindar dari fakta sesungguhnya karena gugatan Penggugat sudah tepat dan jelas baik posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu gugatan harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat formil gugatan, syarat materiil gugatan, isi gugatan yang terdiri dari identitas, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa keseluruhan syarat tersebut telah termuat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai *obscuur libel* tidak terbukti dan harus ditolak;

2. Error In Persona, bahwa identitas Tergugat dalam surat gugatan tidak benar dan tidak sesuai, Penggugat menyebutkan dalam gugatannya Tergugat bernama Xxxxxx binti Taufik, sedang Tergugat bernama Xxxxxx binti La Ode Tauruddin, Penggugat tidak menyebutkan nama Tergugat secara benar;
Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa identitas Tergugat sudah tepat, hanya alasan yang

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



dibuat Tergugat sebagai pembeda antara Penggugat dengan Tergugat, karena nama Tauruddin tidak pernah didengarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti P.3 sampai bukti P.8, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut eksepsi Tergugat mengenai error in persona dinyatakan tidak terbukti;

3. Legal Standing para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Tergugat menyatakan tiga bidang tanah bukan milik Para Penggugat tetapi milik Tergugat, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai gugatan sengketa hak milik dan diajukan pada Pengadilan Negeri Kendari, bukan pada Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan objek sengketa adalah perkara waris sehingga sudah tepat ditangani Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.9., para Penggugat berdomisili di Kendari dan gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan warisan, maka Pengadilan Agama Kendari, berwenang mengadili

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

5. Uraian gugatan obscur libel;

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitum Penggugat, para Penggugat tidak menguraikan tentang pembagian waris dan tidak membagi waris berdasarkan hukum waris, baik secara perdata maupun secara Islam;

Bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat mohon agar ahli waris diberi bagian masing-masing sesuai hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi ini berkaitan dengan materi perkara maka akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya yaitu : bahwa Xxxxxx bin Taufik, Xxxxxx bin Taufik (Penggugat) dan Xxxxxx binti Taufik (Tergugat), adalah anak kandung dari perkawinan almarhum La Ode Taufik dengan almarhumah Manisa;

Menimbang, bahwa almarhumah Manisa binti La Undu, ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat bukan harta warisan dari almarhumah Manisa, melainkan harta milik Tergugat yang diperoleh melalui hibah dari kakek Tergugat bernama La Undu, ketika Manisa masih memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxxx (Tergugat) dan Muhammad Taura (meninggal ketika masih kecil);

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Manisa yang diperoleh dari ayahnya bernama La Undu dan Ibunya bernama Pia, yang belum dibagi waris kepada anak-anak alamarhumah Manisa binti La Undu ?;
2. Apakah benar objek sengketa tersebut telah dihibahkan La Undu kepada Tergugat ketika Tergugat masih kecil ?;
3. Apakah hibah yang dilakukan oleh La Undu kepada Tergugat dapat dibenarkan secara hukum ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 dan pasal 284 R.Bg., yang berbunyi” setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya tersebut agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai P.25 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa fotokopi kartu Keluarga Nomor 7471061402080082 atas nama Penggugat I, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Penggugat I, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat I, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Penggugat I, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa fotokopi kartu Keluarga Nomor 7471061402080083 atas nama Penggugat II, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Penggugat II, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat II, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/477/2019 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama La Ode Taufik dan Manisa, bukti tersebut menjelaskan La Ode taufik dan Manisa adalah penduduk Kelurahan Talia, dan telah menikah pada tahun 1959 di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti tersebut adalah surat biasa tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4741/11/2019 tanggal 14 Agustus 2019, atas Manisa, bukti tersebut menjelaskan Manisa telah meninggal dunia pada tanggal 26 maret 2011 karena sakit di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti tersebut adalah surat biasa tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4741/12/2019 tanggal 14 Agustus 2019, atas nama La Ode Taufik, bukti tersebut menjelaskan La Ode Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit di Jl. Kasuari No.12, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut adalah surat biasa tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan waris, yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2019, ditandatangani Para Penggugat, bukti tersebut adalah surat biasa yang menjelaskan ahli waris almarhumah Manisa, dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14,P.14,P.15 dan P.16 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atasn nama almarhumah Manisa, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17,P.18,dan P.19 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Xxxxxx, bukti

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20, berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian Tanah tanggal 6 April 2002 atas nama Xxxxxx, dan M.Ali, bukti tersebut menjelaskan pemberian tanah kepada M.Ali, namun tidak jelas letak dan ukuran luasnya sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21, berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Xxxxxx, bukti tersebut menjelaskan Xxxxxx, menguasai tanah seluas 152 m2 untuk bangunan rumah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.22, berupa fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2005 atas nama Manisa, bukti tersebut menjelaskan Manisa telah mengalihkan tanah kepada Laode Dumu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.23, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Tauruddin, Nomor 7324033112520008 tanggal 26 Februari 2013, bukti tersebut merupakan bukti otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.24, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Ode Tauruddin, Nomor 732403105040382 tanggal 5 Juni 2004, bukti tersebut merupakan bukti otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.25. berupa fotokopi Silsilah almarhumah Manisa binti La Undu, bukti tersebut merupakan surat biasa

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



namun tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat mengenai objek sengketa adalah fakta yang dilihat sendiri, mengetahui jika objek sengketa adalah tanah warisan almarhumah Manisa yang diperoleh dari kedua orang tuanya, tanah tersebut belum pernah dibagi waris dan para saksi tidak pernah tahu jika objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti Surat T.1., sampai T.26., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxxx, bukti tersebut menjelaskan pernyataan dari Tergugat kepada dirinya sendiri mengenai penguasaan bidang tanah yang menjadi objek sengketa, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, T.5 dan T.6, berupa Fotokopi gambar lokasi atas nama Xxxxxx, bukti tersebut menjelaskan mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut juga dikesampingkan;

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, berupa fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah, atas nama Manisa kepada La Ode Dumu, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian atas nama Manisa, Xxxxxx dan La Ode Dumu, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9, berupa fotokopi Silsilah Keturunan La Undu (Pua), bukti tersebut merupakan surat biasa namun tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, bukti tersebut menjelaskan almarhumah Manisa memiliki tanah seluas 1200 m², yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11, berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Manisa, bukti tersebut menjelaskan almarhumah Manisa memiliki 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak angkat, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 berupa fotokopi Surat dari Laode Tauruddin kepada Xxxxxx, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13, berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada bulan April 2015, atas nama Xxxxxx, bukti tersebut menjelaskan Xxxxxx, menguasai

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



tanah seluas 5,994,39 M² bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat namun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14, berupa sejumlah fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Tohiti/ Manisa, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15, berupa Fotokopi gambar lokasi atas Xxxxxx dan Muh.Ali, bukti tersebut menjelaskan mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16, berupa Fotokopi rincian kekurangan PBB atas nama Xxxxxx, bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan namun hanya merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 468.3/18/DLR tanggal 28 Agustus 2018, yang menerangkan La Ode Taruddin, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.18, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/472/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang menerangkan Pia, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1969 karena sakit, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/471/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang menerangkan La Undu, telah meninggal dunia pada tanggal 9 april 1964 karena sakit, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.20, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/192/2019 tanggal 21 November 2019, yang menerangkan Manisa, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2011 karena sakit, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.21, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/197, bukti tersebut merupakan akta otentik, ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.22, berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk, atas nama Manisa bukti tersebut merupakan akta otentik ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.23, berupa fotokopi kartu Keluarga Nomor 7471061002080043, atas nama Lahae, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.24, berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 140/31/2019, atas nama LD. Tauruddin dan Manisa, bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.25, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk kependudukan, atas nama Lahae, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.26, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/473/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang menerangkan Muhammad Taura, telah meninggal dunia pada tanggal 15 april 1964 karena sakit, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dijukan Tergugat sudah dewasa

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama Wa Ode Angani, tidak disumpah karena menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. termasuk yang tidak dapat didengar sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi kesatu dan saksi ketiga Tergugat menerangkan La Undu kakek para pihak telah memberikan tanah miliknya kepada Tergugat, saksi-saksi tersebut mendengar langsung dari La Undu, ketika Tergugat masih kecil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, erat kaitannya dengan pokok perkara dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg., sehingga menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga yang menerangkan bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat untuk menawarkan tanah namun Manisa, menyatakan tidak usah karena ada tanah pemberian dari kakeknya, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi sebelumnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum La Ode Taufik dan almarhumah Manisa;
2. Bahwa ayah kandung para pihak selain bernama La Ode Taufik, juga bernama La Ode Tao dan La Ode Tauruddin;
3. Bahwa ibu kandung para pihak bernama Manisa binti La Undu, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2011 karena sakit di

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

4. Bahwa ayah kandung para pihak bernama La Ode Taufik alias La Ode Tao alias La Ode Tauruddin, telah meninggal dunia pada 16 Juni 2018 di Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
5. Bahwa almarhumah Manisa meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa almarhumah Manisa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang bersumber dari ayahnya bernama La Undu berupa tanah kebun yaitu ;
 - a. Sebidang tanah kebun luas 47.400 meter persegi, terletak di RT 002 RW.01 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan tanah milik Muhammad Dali, Timur tanah milik Samsuddin, Selatan dengan tanah milik Mahnur, dan sebelah Barat dengan tanah milik Sanusi;
 - b. Sebidang kebun luas 6.891 meter persegi, terletak di Jl. Gaya Baru RT. 008 RW 04, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan tanah milik Lani, Timur dengan tanah Samsuddin, Selatan tanah milik Samsuddin, dan sebelah Barat tanah milik La Ode Dumu;
 - c. Sebidang tanah kebun luas 3.365 meter persegi, terletak di jl.Teluk Talia RT.003 RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan tanah milik Sakir, sebelah Timur dengan Kali Talia, sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rabi, dan Barat dengan tanah milik Sanusi;
7. Bahwa harta warisan tersebut di atas belum pernah dibagi kepada ahli waris Manisa binti La Undu;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum La Undu pernah memberikan hartanya kepada Tergugat ketika Tergugat masih kecil;

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Tentang Hibah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang objek sengketa bukan harta warisan dari almarhumah Manisa, melainkan hibah dari kakeknya bernama La Undu, yang dilakukan ketika almarhumah Manisa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan almarhum Muhammad Taura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak dalil-dalil Tergugat mengenai hibah yang dimaksud Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.16, yaitu fotokopi rincian kekurangan PBB, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat yang membayar pajak terhadap objek sengketa, meskipun bukti tersebut bukan bukti kepemilikan, namun setidaknya Tergugat memiliki kepedulian melunasi pajak terutang terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pula yang menerangkan bahwa yang menguasai dan mengelola objek sengketa selama ini adalah Tergugat berdasarkan hibah yang dilakukan oleh La Undu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah hibah dari La Undu kepada Tergugat, terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hibah dalam fikih Islam sebagai aqad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (g) disebutkan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 disebutkan;

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebelumnya adalah milik almarhum La Undu yang telah diberikan kepada Tergugat meskipun Tergugat pada saat itu masih kecil, pemberian tersebut harus dihargai, oleh karena kelahiran Tergugat sebagai cucu pertama disambut dengan suka cita oleh La Undu, dengan memberikan hartanya kepada Tergugat dihadapan banyak orang, juga merupakan tanda kegembiraan seorang kakek atas kelahiran cucunya dan pemberian tersebut dapat dibenarkan menurut kebiasaan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu apakah hibah yang dilakukan La Undu kepada Tergugat secara hukum dapat dibenarkan, sementara Tergugat selaku cucu dari La Undu saat ini juga memiliki saudara kandung yaitu Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut hukum, Hibah yang dilakukan La Undu kepada Tergugat ketika Tergugat masih kecil dapat dibenarkan, namun perlu dibatasi sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta, hal ini juga sesuai dengan Hadis Rasulullah, SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya “ sepertiga itu lebih banyak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian Tergugat sebagai hibah dari tanah almarhum La Undu, harus dibatasi jumlahnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari semua tanah yang menjadi objek sengketa yang luas keseluruhannya dari 3 (tiga) lokasi berjumlah 60.656 meter persegi sama

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



dengan 18.169,5 m², untuk lebih lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sisa dari bagian Tergugat dari hibah jumlahnya 60.656 m² – 18.169,5 m² sama dengan 42.398,5 m², akan dibagi waris kepada para Penggugat dan Tergugat yang bagiannya masing-masing juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

B. Tentang Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mampu membuktikan mengenai hibah/pemberian dari La Undu kepada Tergugat, maka sisa dari hibah tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan/tirkah dari La Undu kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris La Undu saat ini terdiri dari Penggugat I Xxxxxx bin Taufik, Penggugat II Xxxxxx bin Taufik, dan Tergugat Xxxxxx binti Taufik, maka pembagian sisa hibah dari harta peninggalan almarhumah Manisa binti La Undu, dengan luas 42.398,5 m², mengacu kepada ketentuan waris berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ إِن مَّا رِثُوا مِمَّا رِثُوا مِنْ آبَائِهِمْ أَوْ مِنْ آبَائِهِمْ أَوْ مِنْ آبَائِهِمْ أَوْ مِنْ آبَائِهِمْ

□

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan .;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalam hal pembagian harta peninggalan almarhum La Undu yang merupakan sisa dari hibah Tergugat harus berdasarkan kepada ketentuan tersebut di atas dengan perolehan masing-masing Penggugat I (Xxxxxx bin La Ode Taufuk)

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



memperoleh 2/5 bagian dari sisa hibah luas 42.398,5 m² sama dengan 16.174,96 m², Penggugat II (Xxxxxx xxxxxx) memperoleh 2/5 bagian dari sisa hibah luas 42.398,5 m² sama dengan 16.174,96 m² dan Tergugat (sXxxxxx binti La Ode taufik) memperoleh 1/5 bagian dari sisa hibah luas 42.398,5 m² sama dengan 8.087,48 m² yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai objek perkara saat ini, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagiannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana dalam petitum empat gugatan Penggugat, berdasarkan persetujuan Kuasa Tergugat telah dicabut pada sidang tanggal 18 Desember 2019, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 194 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Manisa binti La Undu hasil perkawinannya dengan La Ode Taufik adalah Xxxxxx binti La Ode Taufik, Xxxxxx xxxxxx, dan Xxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 3.1. tanah kebun luas 47.400 meter persegi, terletak di RT.002 RW.01, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Sebelah Utara dengan tanah milik Muhammad Dali
- Sebelah Timur dengan tanah milik Samsuddin;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Mahnur;
- Sebelah barat dengan tanah milik Sanusi

3.1. Tanah kebun luas 6.920 meter persegi, terletak di Jalan Gaya baru RT.008/RW.04, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Lani;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Samsuddin;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Samsuddin;
- Sebelah Barat dengan tanah milik La Ode Dumu;

3.2. Tanah kebun luas 3.365 M2., terletak di jalan Teluk Talia RT.003 RW.002, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sakir;
- Sebelah Timur dengan Kali Talia;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rabi;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanusi;

Adalah harta peninggalan almarhumah Manisa yang berasal dari ayahnya La Undu;

4. Menyatakan objek sengketa tersebut di atas telah dihibahkan almarhum La Undu kepada Tergugat ketika Tergugat masih kecil;
5. Menetapkan hibah La Undu kepada Tergugat sah menurut hukum Islam;
6. Menetapkan bagian Tergugat dari hibah tersebut sebanyak 1/3 dari semua objek sengketa dengan jumlah 60.656 meter persegi sama dengan 18.169,5 meter persegi;
7. Menetapkan sisa hibah dari bagian Tergugat keseluruhannya objek sengketa berjumlah 40.437,4 meter persegi;
8. Menetapkan sisa dari bagian hibah Tergugat dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan dua banding satu;

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- 8.1. Menetapkan bagian Penggugat I (Xxxxxx xxxxxx) $\frac{2}{5}$ dari sisa hibah berjumlah 40.437,4 meter persegi sama dengan 16.174,96 meter persegi;
- 8.2. Menetapkan bagian Penggugat II (Xxxxxx xxxxxx) $\frac{2}{5}$ dari sisa hibah berjumlah 40.437,4 meter persegi sama dengan 16.174,96 meter persegi;
- 8.3. Menetapkan bagian Tergugat (Xxxxxx binti La Ode Taufik) $\frac{1}{5}$ dari sisa hibah 40.437,4 meter persegi sama dengan 8.087,48 meter persegi;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagiannya tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan diadakan pelelangan di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing tersebut;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H.

Drs.H.Nasruddin,S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	660.000,00.
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	3.286.000,00

(Tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)